



**P U T U S A N**

Nomor 375/ Pid.B/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama : **ARIANTO Als ANTO BORES**  
Tempat lahir : Sungai Rotan  
Umur / tgl. Lahir : 33 Tahun /05 Nopember 1989  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gang Raharjo Dusun X Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/449/XII/2021/Reskrim sejak tanggal 25 Desember 2021 s/d tanggal 13 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 1054/L.2.14.9/Eoh.1/01/2021 sejak tanggal 14 Januari 2022 s/d tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-39/L.2.14.9/Eoh.2/02/2022 sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 17 Februari 2022 s/d tanggal 18 Maret 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 19 Maret 2022 s/d tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 375 /Pid.B/2022/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Deli tertanggal 04 April 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. **Menyatakan** Terdakwa **ARIANTO ALIAS ANTO BORES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, dalam surat dakwaan **Tunggal**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa **ARIANTO ALIAS ANTO BORES** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;



-----Bahwa ia terdakwa **ARIANTO Als ANTO BORES** Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Medan Batang Kuis Gang Tapsel Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar Pukul 18.30 Wib, pada saat saksi korban Paini baru pulang kerja dan hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, lalu di tengah jalan saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti dan mengatakan bahwa terdakwa mau bicara dengan saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau berhenti, selanjutnya terdakwa memalang Sepeda motornya tepat di depan sepeda motor saksi korban dan mencabut kunci sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta maaf karena sebelumnya pernah menumbuk/memukul perut saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau memaafkannya, yang mana sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan yaitu pacaran karena saksi korban tidak mau diajaknya berdamai lalu terdakwa memukul/menumbuk mulut saksi korban, lalu saksi korban menangis sambil jongkok, kemudian terdakwa menarik badan saksi korban untuk berdiri setelah itu terdakwa merangkul tubuh saksi korban dari depan selanjutnya saksi korban meronta kemudian terdakwa melepaskan saksi korban, lalu terdakwa menyikut lengan kanan saksi korban dengan sangat kuat sehingga tubuh saksi korban terdorong, selanjutnya terdakwa menarik pergelangan tangan kanan saksi korban dan memelintirnya sehingga saksi korban menangis kesakitan, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami : bengkak pada bibir atas, luka dan memar pada lengan kanan, sakit dan bengkak pada bagian punggung tangan sebelah kanan berdasarkan Surat Visum Nomor : 10/VER/MR/RSUHM/IX/2021 perihal Perimtaan Visum Et Repertum Luka An Paini yang ditandatangani oleh Dr Adriani Sakina pada tanggal 07 September 2021

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I: PAINI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa dahulunya pacar saksi yang sekarang saksi sudah putus dengan terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira Pukul 18.30 Wib saksi yang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah lalu saksi melihat bertemu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mengikuti saksi dari arah belakang lalu terdakwa meminta saksi untuk berhenti tetapi saksi tidak mau lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor memberhentikan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor saksi dan terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi karena terdakwa pernah memukul perut saksi tetapi saksi tidak mau memaafkannya lalu terdakwa marah dan langsung memukul mulut saksi dan saksi menangis sambil jongkok lalu datang Sartono bersama melihat kejadian tersebut dan berusaha meleraikan tetapi terdakwa mengatakan awas kalian ikut campur saya parang kalian sambil mengacung-acungkan parangnya" lalu terdakwa menarik badan saksi untuk berdiri dan terdakwa merangkul badan saksi dan saksi berusaha untuk melepaskannya lalu terdakwa menyikut lengan kanan saksi dengan sangat kuat dan terdakwa menarik tangan kanan saksi dan terdakwa langsung memelintirkannya sehingga saksi menangis lalu datang anak perempuan saksi dan terdakwa pergi berlari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bibir atas bengkak dan lengan kanan saksi memar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar yaitu terdakwa tidak ada memukul mulut saksi ;

Saksi II: SARTONO;

- Bahwa saksi bersama dengan berjalan kaki melewati Jalan Raharjo Desa X Gg. Raharjo Desa Sei Rota kec. Percut Sei Tuan lalu saksi melihat terdakwa yang mencabut kunci sepeda motor dan terdakwa terus berusaha memeluk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paini tetapi Paini tidak mau lalu saksi berusaha untuk meleraikan dan terdakwa mengatakan agar saksi tidak ikut campur kalau tidak saksi akan dibunuh lalu terdakwa menarik-narik tangan Paini dan memeluknya tetapi Paini tidak mau lalu terdakwa memukul wajah Paini lalu terdakwa menarik-narik tubuh Paini sehingga Paini jongkok dan menangis dan meminta agar terdakwa tidak melakukan lagi terdakwa menyikut lengan Paini sehingga Paini menangis sambil jongkok lalu terdakwa menarik tubuh Paini lalu terdakwa menonjok mulut Paini lalu datang anak Paini dan terdakwa pergi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bibir atas bengkak dan lengan kanan saksi memar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar yaitu terdakwa tidak ada memukul mulut saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira Pukul 18.30 Wib saksi yang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah lalu saksi melihat bertemu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mengikuti saksi dari arah belakang lalu terdakwa meminta saksi untuk berhenti tetapi saksi tidak mau lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor memberhentikan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi dan terdakwa langsung memelintirkannya sehingga saksi menangis lalu datang anak perempuan saksi dan terdakwa pergi berlari ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban Paini tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Lbp





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **tunggal** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja
3. melakukan penganiayaan

**1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barangsiapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **ARIANTO Als ANTO BORES** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **ARIANTO Als ANTO BORES** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**barangsiapa**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **ARIANTO Als ANTO BORES** yang dihadapkan ke depan persidangan .

***Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua yaitu "sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku oleh karena unsur "sengaja" ini ada atau tidaknya hanya dapat dilihat dan tercermin dari perbuatan tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu:



### 3. Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pengertian diatas maka apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dimasukkan kedalam unsur pengertian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Paini, Saksi Harianto, keterangan Muslih Tanjung dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor : 10/VER/MR/RSUHM/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dr Adriani Sakina maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira Pukul 18.30 Wib saksi Paini yang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah lalu saksi Paini melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mengikuti saksi Paini dari arah belakang lalu terdakwa meminta saksi Paini untuk berhenti tetapi saksi Paini tidak mau lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor memberhentikan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor saksi Paini dan terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi Paini karena terdakwa pernah memukul perut saksi Paini tetapi saksi Paini tidak mau memaafkannya lalu terdakwa marah dan langsung memukul mulut saksi Paini dan saksi Paini menangis sambil jongkok lalu terdakwa menarik badan saksi Paini untuk berdiri dan terdakwa merangkul badan saksi Paini dan saksi Paini berusaha untuk melepaskannya lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi Paini dan terdakwa langsung memelintirkannya sehingga saksi Paini menangis lalu datang anak perempuan saksi Paini dan terdakwa pergi berlari namun Saksi Paini masih bisa beraktifitas sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 10/VER/MR/RSUHM/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dr Adriani Sakina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya tidak ada melakukan pemukulan dengan mempergunakan tangan kanan atas diri Saksi korban Paini tetapi terdakwa hanya menarik tangan kanan Paini dan



memelintirkannya di sebabkan karena emosi sehingga untuk melampiaskan emosinya Terdakwa sengaja memukul korban dengan tujuan untuk menyakitinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata dan jelas Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan mempergunakan tangan kiri atas diri Saksi korban Paini ke arah bibir dan juga sehingga akibatnya korban merasa kesakitan. Hal ini sesuai dengan defenisi dari penganiayaan itu sendiri yaitu menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka", sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

***Dengan demikian maka unsur "penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;***

## **2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau **opzet** terbagi tiga yaitu :

- opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
  - opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
  - opzet bij mogelijks-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan)
- (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian diatas maka Majelis akan mempertimbangkan dan mengkaji unsur "dengan sengaja" ini melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di desa Hutnamale Kec. Puncak sorik Merapi Kab. Mandailing Natal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ada melakukan pemukulan atas diri Saksi korban Ropiah Br Nasution dimana peristiwa itu bermula pada saat Terdakwa hendak sholat maghrib di dalam rumahnya, pada saat itu dirinya mendengar suara ketukan pintu sampai 3 (tiga) kali. Mendengar suara ketukan tersebut Terdakwa merasa terganggu dan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dengan diameter sebesar batu baterai dengan panjang sekitar 1 (satu) meter selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan keluar dimana Terdakwa melihat seorang anak berlari ke arah warung sehingga Terdakwa berkata kepada anak tersebut "awas-awas ku pukul kau". Bahwa kemudian ibu anak tersebut yaitu korban menantang Terdakwa dengan berkata "pukul lah, udah pukul aja sekalian" sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada korban "kau juga ku pukul" dan korban masih menantang dan mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah korban namun berhasil ditangkap oleh korban sehingga terjadi tarik menarik dan Terdakwa berhasil menarik kayu tersebut lalu memukulkan kayu tersebut ke arah punggung korban yang berada pada posisi membungkuk sebanyak satu kali. Namun akibat tarik menarik diantara korban dengan Terdakwa, korban telah pula terkena batang kayu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut pada kening dan pipi sebelah kanan. Akibat pemukulan tersebut korban menderita sakit pada punggung, pipi dan kening dan di rawat jalan beberapa hari namun Saksi masih bisa beraktifitas sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor :3210/PUSK/Ver/2011 tanggal 26 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Wuryandari dari Puskesmas Kotanopan dengan kesimpulan Biru dan bengkak di kening kiri dan kanan  $\pm 2 \times 3$  cm, bengkak pada pipi sebelah kiri  $\pm 2 \times 4$  cm, merah dan bengkak pada punggung  $\pm 4 \times 6$  cm, yang di sebabkan hantaman benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya melakukan pemukulan dengan mempergunakan kayu atas diri Saksi korban Ropiah Br Nasution ke arah punggung dan juga kayu tersebut mengenai kening dan pipi kanan korban di sebabkan karena emosi sehingga untuk melampiaskan emosinya Terdakwa sengaja memukul korban dengan tujuan untuk menyakitinya;

***Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi menurut hukum ;***



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa **Arianto Bores** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **Arianto Bores** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa untuk adil, sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka patutlah bila dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan sebagai warga negara yang baik ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a KUHPidana, KUHPidana Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Als ANTO BORES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Senin** tanggal **04 April 2022** oleh kami **Ade Zulfina Sari, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **David Siddik H.Simare-mare, SH, MH** dan **Rustam Parluhutan, SH, MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Wanni Muslihah Harahap, SH,MH** Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh **Wita Nata Sirait, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dto.

Dto.

David Siddik H.Simare-Mare SH,MH

Ade Zulfina Sari, SH.M.Hum

Dto.

Rustam Parluhutan, SH, MH

Panitera Pengganti

Dto.

Wanni Mushlihah Harahap, SH,MH